



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu memberikan jaminan bagi tiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karanganyar yang tertib, lancar, transparan dan berkeadilan, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan PPDB sebagai berikut:

- a. persyaratan calon Peserta Didik baru TK, meliputi:
 1. kelompok A berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun;
 2. kelompok B berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun; dan
 3. melampirkan fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB;
- b. persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, meliputi :
 1. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 2. Satuan Pendidikan memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 3. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis;
 4. calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 5. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 6. melampirkan fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB; dan
 7. calon Peserta Didik baru yang berasal dari TK menyertakan surat keterangan dari lembaga;
- c. Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, meliputi :
 1. memiliki Ijazah SD/ sederajat atau Surat Tanda Lulus (STL);
 2. khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki Ijazah;

3. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 4. melampirkan fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB, bila terjadi pecah kartu keluarga maka melampirkan fotokopi kartu keluarga yang lama atau surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil;
 5. bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari pondok pesantren, maka alamat rumah yang digunakan berdasarkan alamat pondok pesantren dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan/ketua pondok pesantren;
 6. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi rapor kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam), bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
 7. melampirkan fotokopi surat keputusan pindah tugas atau surat penugasan orang tua/wali paling lama 12 (dua belas) bulan bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 8. melampirkan fotokopi kartu Program Keluarga Harapan/surat keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dan/atau Kartu Indonesia Pintar bagi pendaftar jalur Afirmasi.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Dalam hal persyaratan usia dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai ketentuan, maka Satuan Pendidikan diberikan kewenangan untuk menentukan diterima atau tidaknya Peserta Didik setelah berkoordinasi dengan Dinas.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh Keputusan Bupati paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk jenjang SD dan 50% (lima puluh lima persen) untuk jenjang SMP dari Daya Tampung Sekolah.

- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (6) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB, dengan jumlah sekolah yang dipilih paling banyak 3 (tiga) sekolah.
- (7) Setiap calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pendaftaran maksimal hanya 1 (satu) jalur, namun Peserta Didik dapat melakukan pindah jalur lain maksimal 2 (dua) kali.
- (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi atau Jalur Prestasi di luar wilayah zonasi domisili Peserta Didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (9) Apabila kuota PPDB melalui Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali dan Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka pemenuhannya dialihkan melalui Jalur Zonasi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPDB melalui Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon Peserta Didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PPDB melalui Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a hanya dilakukan dengan mempertimbangkan Daya Tampung Sekolah dan jumlah potensi calon Peserta Didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan Satuan Pendidikan yang diklasifikasikan dalam beberapa zona.
- (2) Klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) zona yaitu :
 - a. zona 1;
 - b. zona 2;
 - c. zona 3; dan
 - d. zona 4.
- (3) Zona 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan wilayah desa/kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada atau gabungan beberapa dusun/lingkungan dalam 1 (satu) desa/kelurahan dan dusun/lingkungan dari desa/kelurahan yang berdekatan dengan desa/kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada dalam Daerah.
- (4) Zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wilayah desa/kelurahan diluar zona 1 yang berada dalam wilayah kecamatan di mana Satuan Pendidikan berada.
- (5) Zona 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan wilayah diluar zona 1 dan zona 2 yang berada dalam wilayah Daerah.
- (6) Zona 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan wilayah diluar zona 1, zona 2, dan zona 3 yang berada diluar wilayah Daerah.
- (7) Daftar zona 1 dan zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan nilai rapor Peserta Didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada data pokok pendidikan atau *education management information system*.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal Pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon Peserta Didik baru yang memiliki prestasi baik individu atau berkelompok mendapat tambahan Nilai

Prestasi.

- (6) Calon Peserta Didik baru yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di luar zona 1.
- (7) Prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prestasi yang diperoleh secara berjenjang maupun tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah /Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/lembaga lainnya yang dapat dipercaya keabsahannya, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (8) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain terdiri dari:
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN);
 - c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - d. Gala Siswa Nasional (GSI);
 - e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - f. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
 - g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional;
 - h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/POPNAS);
 - i. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang;
 - j. Pramuka Garuda Berprestasi;
 - k. MTQ Pelajar;
 - l. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional;
 - m. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS);
 - n. Kuis Ki Hadjar;
 - o. Lomba Keterampilan Siswa Nasional;
 - p. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);
 - q. *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO);
 - r. *International Teenagers Mathematics Olympiad* (ITMO);
 - s. *International Physics Olympiad* (IPHO);
 - t. *International Chemistry Olympiad* (ICHO);
 - u. *International Biology Olympiad* (IBO);
 - v. *International Geography Olympiad* (IGEO);
 - w. *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics* (IOAA);
 - x. *International Olympiad in Informatics* (IOI);
 - y. *The Asia Pasific Informatic Olympiad* (APIO);
 - z. *Asean School Games*;
 - aa. MTQ Internasional; dan/atau
 - bb. kejuaraan/festival multi event yang diperuntukkan bagi peserta didik.
- (9) Rumusan penghitungan penambahan Nilai Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki ijin pendirian dan/atau ijin operasional yang menerima dana bantuan operasional Satuan Pendidikan.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung sekolah; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Tata cara pendaftaran Peserta Didik baru daring pada jenjang SMP diatur sebagai berikut :

- a. calon Peserta Didik baru mendaftar melalui aplikasi PPDB online dengan mengunggah persyaratan, yaitu:
 1. Surat Tanda Lulus/Ijazah asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabita);
 2. file kartu keluarga asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabita);
 3. file akta kelahiran/surat keterangan lahir asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabita); dan
 4. Ijazah jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya;
- b. mengunggah kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi pendaftar Jalur Afirmasi;

- c. mengunggah surat keputusan pindah tugas atau penugasan orang tua/wali, bagi pendaftar Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali;
- d. mengunggah bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan nilai tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas, bagi pendaftar melalui Jalur Prestasi;
- e. calon Peserta Didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran dan disimpan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
- f. jurnal harian melalui website *ppdb.karanganyarkab.go.id* atau Satuan Pendidikan;
- g. tiap Satuan Pendidikan menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas pendaftaran untuk tiap jalur pendaftaran pada ruang yang berbeda dimana salah satunya ditunjuk sebagai koordinator yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas; dan
- h. apabila selama masa pendaftaran Satuan Pendidikan belum mendapatkan jumlah calon Peserta Didik sesuai Daya Tampung Sekolah, maka Satuan Pendidikan tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Seleksi pada jenjang Pendidikan SMP dengan ketentuan:

- a. calon Peserta Didik pada kelas 7 (tujuh) SMP yang mendaftar Jalur Zonasi menunjukkan kartu keluarga yang menunjukkan telah bertempat tinggal di Daerah terhitung paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
- b. kuota Peserta Didik baru melalui Jalur Zonasi dalam zona 1 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah dan apabila tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari calon Peserta Didik baru yang berasal dari zona 2;
- c. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah melalui Jalur Zonasi yang berasal dari zona 1 dan zona 2 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari zona 3;
- d. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah melalui Jalur Zonasi yang berasal dari zona 1, zona 2, dan zona 3 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari Zona 4;
- e. berdasarkan pertimbangan kesenjangan antara jumlah potensi Peserta Didik baru dengan Daya Tampung Sekolah dan penghargaan atas hasil prestasi akademik yang diperoleh calon Peserta Didik, maka:
 - 1. apabila dalam zona 1 terdapat kelebihan pendaftar dari kuota yang ditentukan, maka proses seleksi PPDB melalui Jalur Zonasi dalam zona 1 menggunakan urutan usia dari yang paling tua; dan
 - 2. ketentuan pada huruf e angka 1 berlaku pula untuk pemenuhan kekurangan kuota pada zona 1 yang diambilkan dari pendaftar yang berdomisili pada zona 2 dan seterusnya;

- f. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - g. bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan minimal:
 1. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 2. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 3. bukti keikutsertaan program penanggulangan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - h. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas atau surat penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan bagi calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/walinya bertugas;
 - i. calon Peserta Didik mendapat tambahan Nilai Prestasi apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
 - j. Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan nilai rapor dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten;
 - k. perhitungan Jalur Prestasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \sum NR + NP$$

$$NA = \text{Nilai akhir}$$

$$\sum NR = \text{Jumlah Nilai Rapor 5 semester (semua mata pelajaran)}$$

$$N.P = \text{Nilai Prestasi}$$
 - l. untuk Satuan Pendidikan yang pendaftarannya kurang dari Daya Tampung Sekolah, semua pendaftar wajib diterima; dan
 - m. calon Peserta Didik yang langsung diterima adalah:
 1. berasal dari zona 1 dan mendaftar dengan STL/Ijazah asli sepanjang kuota masih tersedia; dan
 2. anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas melalui Jalur Perpindahan tugas orang tua.
10. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 23



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007